

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan atau jual beli yang dalam Fikih kerap disebut *al-bai'u* yang menurut etimologi ialah berarti menjual atau mengganti. Sedangkan dalam makna terminologi, yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar suka sama suka atau saling merelakan.¹

Jual beli secara bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.² Meski demikian, adapun rukun dan syarat yang berlaku pada masalah ini, rukun jual beli antara lain: ada orang yang berakad, ada *sighat*, ada barang yang dibeli, serta ada nilai tukar pengganti barang.³ Sedangkan dalam syaratnya jumbuh ulama bersepakat bahwa dalam orang yang melakukan akad jual beli di antaranya harus memenuhi unsur yakni berakal dan sudah baligh, barang yang diperjual belikan memiliki sifat yang jelas baik dalam kepemilikan ataupun jelas yang diperbolehkan syariat, serta nilai tukar antara barang pas atau seimbang.⁴

Adapun bentuk jual beli yang dilarang meski dalam kepemilikan dan sifat daribenda tersebut jelas dan tidak mengandung najis akan tetapi tidak boleh untuk diperjual belikan yang salah satunya adalah air susu ibu atau ASI yang dalam hal

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 67.

² Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.67.

³ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat...*, h. 71.

⁴ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat...*, h. 76.

ini ASI tersebut sudah diserikai.⁵ Diserikai (serkai) yang artinya dalam KBBI yakni memulas (memiu, meremas, memerah) supaya air atau patinya keluar.

Di Indonesia, jual beli ASI dan donor ASI sudah membumung di kota-kota besar, seperti: Jakarta, Surabaya, Batam, dan beberapa kota besar yang lainnya. Hal ini berkaitan dengan adanya regulasi dari pemerintah mengenai pemberian ASI eksklusif, sebagaimana tertuang pada PP no. 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif, dimana pada pasal 6 dijelaskan bahwa setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi yang dilahirinya.⁶ Serta adanya kesadaran terhadap manfaat ASI baik bagi perkembangan bayi maupun bagi ibu itu sendiri.

Sebagaimana banyak dibahas dalam berbagai penelitian yang dilakukan oleh pakar kesehatan, dimana ditunjukkan bahwa anak-anak yang di masa bayinya mengkonsumsi ASI jauh lebih cerdas dari yang tidak mengkonsumsi ASI serta isapan pada puting susu ibu akan merangsang dikeluarkannya hormon prolaktin dan hormone oksitosin. Hormon prolaktin yang berfungsi untuk memproduksi ASI dan hormone oksitosin yang berfungsi untuk mengeluarkan ASI dan merangsang kontraksi uterus sehingga mempercepat penghentian pendarahan pasca persalinan dan menurunkan resiko-resiko yang lainnya baik bagi bayi ataupun ibu.⁷ Sehingga ASI merupakan satu-satunya makanan yang terbaik bagi bayi.

⁵ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat...*, h. 81.

⁶ <http://m.kompasiana.com/inapurmini/sukses-pemberian-asi-eksklusif-dengan-pp-33-2012>, diakses tanggal 6 Desember 2020.

⁷ Dedeh Kurniasih, dkk, *Sehat dan Buger Berkat Gizi Seimbang* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), h. 38.

Hal ini menjadi masalah yaitu apabila terjadi pada seorang ibu yang tidak dapat memberikan ASI pada anak bayinya secara eksklusif yang dikarenakan beberapa faktor, misalnya ibu yang mengidap penyakit sehingga ASInya tidak dapat keluar atau sebab lain. Dari penyebab tersebut, kemudian para ibu.

Melakukan beragam cara agar bisa memberikan makanan yang terbaik untuk anaknya yakni dengan mencari ibu susuan ataupun dengan melakukan kegiatan jual beli ASI. Sementara itu, ada beberapa ibu yang ASInya berlebih, mereka berinisiatif untuk mendonorkan ASInya dengan tujuan ingin membantu bayi-bayi yang tidak bias mendapatkan ASI. Sebagaimana penuturan Reni Sutiyoso salah seorang pendonor ASI, disebabkan karena produksi ASInya berlebih. Reni mempromosikan kegiatannya tersebut dalam akun media sosialnya.⁸

Dalam sebuah laman internet disebutkan bahwa ada penyedia jasa penjualan ASI. Pemasaran penjualan adalah dengan media sosial, yaitu dengan menyertakan alamat email dan kontak person miliknya. Ditegaskan bahwa dalam melakukan akad jual beli demi menjaga tentang kemahraman maka, satu ASI ibu susuan adalah untuk seorang bayi saja.⁹

Dalam Islam, kegiatan menyusu kepada orang lain bukanlah hal yang awam, karena Rasulullah SAW pun ketika kecil disusukan kepada selain ibunya yaitu oleh Halimah al-Sa'diyah.¹⁰ Dalam Al-Quran Surat. al-Baqarah (2) Ayat 233.

⁸ <http://m.youtube.com/ims-talkshow-donor-asi>, diakses tanggal 7 Desember 2020.

⁹ <http://bursa-asi.blogspot.in/2010/01/jasa-jual-air-susu-ibu.html>, diakses 5 Mei 2020.

¹⁰ <http://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/khasanah/12/02/08/halimah-sadiyah-ibu-susuanrasulullah-saw>, diakses tanggal 7 Desember 2020.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّيَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya; Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh. Kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak di bebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan¹¹.

Berpedoman pada ayat di atas bahwa menyusui adalah anjuran bagi seorang ibu, namun jika seorang ibu tidak dapat memberikan ASInya maka boleh menyerahkan anaknya tersebut untuk disusukan oleh ibu susuan. Sebagaimana Firman Allah: Dalam al-Quran Surat al-Thalaq : (65) Ayat 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيْقِهِنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ۗ إِنْ يَضَعَنَّ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya : Dan apabila kamu dalam kesukaran, boleh anak itu disusukan oleh orang lain.” Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya¹².

Bukanlah menjadi perintah wajib, melainkan hanya sebuah anjuran.

Sebagaimana dituangkan dalam buku Fikih Madzhab Syafi’i menerangkan

¹¹ Enang Sudrajat, dkk, *Syamil Qur’an* (Hijaz Terjemah Tafsir Perkata) (Bandung: sigma creative media corp, 2010), h. 37.

¹² Enang Sudrajat, dkk, *Syamil Qur’an...*, h. 559.

bahwa menyusukan anak bukanlah perintah wajib. Pengertiannya bahwa suami dibebankan memberikan upah terhadap ibu menyusui. Ini menandakan bahwa si ibu tidak wajib menyusui anaknya. Andaikata wajib, ia tidak perlu menerima upah dari suaminya. Apalagi kalau pada ibunya ada suatu kesukaran sehingga tak dapat menyusukan anaknya, misal tidak dapat menyusui karna sebab susunya mengandung penyakit, maka dengan sendirinya bayi tersebut harus disusukan pada orang lain dengan memberinya upah pada ibu susuan.¹³

Dengan keterangan itu, nyatalah bahwa menyusukan anak itu bukanlah wajib hukumnya atas ibunya, melainkan sunnah saja. Allah memerintahkan atau menganjurkan supaya ibunya yang menyusukan lebih dahulu sebab air susu ibu itu lebih baik untuk anaknya sendiri daripada air susu orang lain.¹⁴

Memberikan upah pada ibu susuan dengan cara yang patut adalah dibenarkan oleh Islam. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan pada ayat al-Quran yang artinya berbunyi” dan jika kamu ingin menyusukan anakmu pada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran atau upah dengan cara yang patut.¹⁵ Mengupah atau memberikan upah artinya adalah memberi ganti atas pengembalian manfaat tenaga dari orang lain menurut syarat- syarat tertentu. Adapun rukun dan syarat upah mengupah adalah: orang yang berakad (di antara orang yang berakad memiliki syarat cerdas dan tidak dalam keadaan terpaksa), sesuatu yang disewakan disyaratkan kekal ainnya sampai waktu yang telah

¹³ Ibnu Mas’ud, *Fiqih Madzhab Syafi’I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 422.

¹⁴ Ibnu Mas’ud, *Fiqih Madzhab Syafi’I*,, h. 423.

¹⁵ Enang Sudrajat, dkk, *Syamil Qur’an*., h. 37.

ditentukan, *ujrah* (sewa) disyaratkan diketahui oleh kedua pihak, manfaat disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan oleh kedua belah pihak.¹⁶

Jika dilihat baik dari segi syarat dan rukun jual beli secara syariat, tentulah asi dapat dikategorikan sebagai benda yang dapat diperjualbelikan. Hal tersebut dibuktikan yaitu karna ASI bukanlah benda yang bersifat najis atau hal lain yang dapat merusak syarat dan rukun jual beli. Namun hal tersebut menjadi sangat pelik untuk diperbincangkan, karna terjadi perbedaan pendapat di kalangan imam madzhab. Dalam buku Tafsir Hukum Tema-tema Kontroversial dijelaskan bahwa ASI boleh dibeli.¹⁷ Madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i membenarkan pendapat madzhab Hanabilah tentang kebolehan menjual belikan ASI karena air susu ibu adalah termasuk benda suci, dapat diambil.

Kemanfaatannya dan dapat diminum maka boleh untuk dijual yaitu dengan mengqiyashkan hukumnya pada susu binatang ternak lainnya, serta dapat menarik upah atas jasa menyusui.¹⁸

Walaupun tidak dalam keterpaksaan, karena itu dapat diperjual belikan. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam al-Quran Surat. Al-Baqarah (2): 233 dijelaskan dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.¹⁹ Tetapi berbeda dengan pandangan Abu Hanifah, menurutnya air susu manusia itu sama dengan dagingnya. Jika daging manusia tidak dapat diperjualbelikan, maka demikian halnya dengan air susunya. Hal ini dikemukakan karena pada

¹⁶ Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i...*, h. 138.

¹⁷ Sofyan A. P. Kau, *Tafsir Hukum Tema-Tema Kontroversial* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), h. 62.

¹⁸ Al-Mawsu'ah, *al-Fiqhiyyah al-Kuwaytthiyah*, (t.k, 1983), h.199.

¹⁹ Enang Sudrajat, dkk, *Syamil Qur'an*, h. 37.

hakikatnya air susu itu mengikuti dagingnya dan manusia adalah makhluk terhormat, maka tidak boleh sesuatu dari anggota tubuhnya untuk dihina atau direndahkan dan bukan dikatakan terhormat jika dilelang dalam jual beli.²⁰ Serta menurutnya ASI bukanlah tergolong jenis harta yang dapat diperjual belikan, dan menjual belikan ASI membuka jalan kerusakan yang besar, karena kita tidak dapat membatasi penjualan sehingga dapat dikhawairkan terjadi kerusakan dalam pernikahan antara umat Islam.²¹

Dalam buku Fikih Kedokteran karya M. Nu'aim Yasin, yang dimana mengutip dari pendapat Ibnu Qudamah, mengatakan tentang masalah ini, adapun menjual air susu wanita yang sudah diperah, menurutnya adalah boleh.

Hal ini karena susu adalah barang yang suci dan bermanfaat, maka boleh menjualnya seperti susu sapi. Adapun jika susu diqiyaskan dengan keringat, ini tidak benar, karena keringat tidak bermanfaat.

Permasalahan tentang jual beli ASI menjadi menarik untuk dikaji dalam berbagai pandangan para ulama madzhab klasik. Yang masing masing memiliki perbedaan pandangan dan alasan untuk membolehkan dan melarang jual beli ASI ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis dapat membuat rumusan masalah bahwa dalam Hukum Ekonomi Syariah menjual air susu ibu yang sudah diserkai

²⁰ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshori, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009), h. 51.

²¹ Addys Aldizar, *Pustaka Pengetahuan Islam Kontemporer*, (PT. Dinamika Pendidikan),h. 102

itu dilarang sementara dilapangan terdapat kasus jual beli ASI (air susu ibu) yang sudah diserakai.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli Asi (air susu ibu) yang telah diserakai?
2. Bagaimana harmonisasi tentang jual beli Asi yang telah diserakai menurut Hukum Ekonomi Syariah

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui mekanisme jual beli air susu ibu yang sudah di serkasi menurut Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Untuk mengetahui harmonisasi jual beli air susu ibu yang sudah diserakai menurut Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat Penelitian yakni.

- a. Penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu bagi peneliti di bidang perniagaan khususnya Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Sebagai Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak lain yang ingin meneliti lebih lanjut masalah ini.

D. Kerangka Pemikiran

Kegiatan jual beli ASI dalam pandangan Fikih Islam merupakan cabang hukum yang para ulama berbeda pendapat di dalamnya. Ada dua pendapat ulama tentang jual beli ASI, yaitu boleh dan tidak boleh. Pada dasarnya menjualbelikan ASI adalah dapat dihukumi dengan mubah, hal ini tercermin karna ASI merupakan benda yang bersifat suci serta dapat dimanfaatkan. Dasar hukum dari jual beli terdapat dalam al-Quran, Hadits dan Ijma sebagai berikut: al-Quran Surat. al-Baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila, yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu ia berhenti, maka apa yang telah diperoleh dahulu miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah²².

Ayat diatas dapat di tafsirkan bahwa untuk menghindarkan diri dari pemakan riba sekaligus menegaskan bahwa Allah membedakan antara jual beli dan riba. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana yang tiada akibat bagi keputusan hukum-Nya, sedangkan mereka pasti dimintai pertanggungjawaban. Allah Maha Mengetahui semua hakikat segala perkara dan kemaslahatannya. al-Quran Surat al-Baqarah (2) ayat 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya; Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu, maka apabila kamu bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah. Dan berdzikirlah dengan menyebut nama Allah sebagaimana ditunjukkan-Nya kepadamu dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar benar termasuk orang-orang yang sesat²³.

²² Enang Sudrajat, dkk, *Syamil Qur'an...*, h. 37.

²³ Enang Sudrajat, dkk, *Syamil Qur'an...*, h. 37.

Dari ayat diatas dapat ditafsirkan bahwa diperbolehkannya seorang muslim untuk melakukan perniagaan.

Rukun dan syarat jual beli suatu transaksi seperti jual beli memerlukan beberapa hal agar dapat dianggap sah. Rukun dalam hal beli, yaitu:

- 1) Penjual dan pembeli sebagai pelaku transaksi.
- 2) Adanya barang sebagai objek dari transaksi.
- 3) Adanya ijab dan qabul.
- 4) Nilai tukar pengganti barang

Rukun dan syarat dalam jual beli ialah kegiatan yang dilakukan secara berurutan agar jual beli tersebut dapat terlaksana dengan baik dan harus terpenuhi, yaitu :

a) Pelaku merupakan pihak yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli, penyewa dan yang menyewakan, karyawan dan atasan, dan sebagainya. Penjual merupakan orang yang menawarkan atau menjual barang yang ia miliki, sedangkan pembeli merupakan orang yang menginginkan barang yang dimiliki orang lain yang diperjualbelikan.

Untuk pihak yang melakukan akad haruslah yang memenuhi syarat, yaitu merdeka, mukallaf dan orang yang berakal sehat.

b) Objek akad Objek jual beli adalah barang dagangannya. Syarat dari objek tersebut ialah harus suci, bermanfaat, tidak dibatasi waktunya, keadaan barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan, barang adalah milik penjual. Sedangkan objek mudharabah dan musyarakah adalah modal dan kerja.

- c) Ijab dan Qabul merupakan kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan mereka saling ridha.

Tidak sah suatu transaksi apabila salah satu pihak ada yang terpaksa melakukannya dan akad menjadi batal. Syarat- syarat yang terdapat dalam jual beli ialah:

1. Syarat orang yang berakad, orang yang berakad memerlukan beberapa syarat sebagai berikut.

- a. *Baligh* dan berakal orang yang berakad haruslah baligh dan berakal, sehingga mampu dalam memelihara dan agamanya serta telah cakap untuk melakukan tindakan hukum. Namun terdapat perbedaan pendapat ulama bahwa anak *Mummayiz* berarti anak berumur 7 tahun yang sudah mengetahui baik dan buruk tetapi belum baligh.

- b. Saling ridha saling ridha artinya melakukan jual beli dimana salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli atas kemauannya sendiri, namun apabila ada unsur paksaan maka jual beli tersebut tidak sah.

2. Syarat *Sighat* merupakan pernyataan ijab qabul yang bisa melalui ucapan atau padaku, tulisan, ikrar atau perjanjian kontrak, dan perbuatan atau adat kebiasaan.

Syarat *sighat* yaitu:

- a. Bersambung atau ada kesesuaian dengan ijab dan qabul
- b. Tidak dibatasi waktu
- c. Satu majelis

3. Syarat-syarat Objek Transaksi syarat syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan yaitu sebagai berikut:

- a. Keberadaannya jelas.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
- c. Milik seseorang.
- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

4. Syarat -syarat Nilai Tukar Pengganti Barang, para ulama fikih mengemukakan sebagai berikut:

- a. Harga yang di sepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian atau berhutang maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dijadikan dengan saling mempertahankan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan *khamar*, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai menurut *syara'*.

ASI adalah bagian yang mengalir dari anggota tubuh manusia, dan tidak diragukan lagi itu merupakan karunia dari Allah SWT bagi manusia dimana dengan adanya ASI tersebut seorang bayi dapat memperoleh gizi. ASI tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan bayi.²⁴ Manfaat yang timbul dari ASI sangatlah dibutuhkan oleh bayi, selain itu memberikan ASI juga

²⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 165.

berdampak besar bagi kesehatan si ibu. Hal tersebut karna ASI dapat menghentikan proses pendarahan pasca si ibu melahirkan.²⁵

Begitu pentingnya ASI hingga akhirnya pemerintah melahirkan sebuah undang-undang untuk ibu agar supaya memberikan ASI eksklusif pada anaknya. Selain memberikan undang-undang tentang ASI pemerintahpun gencar mempromosikan manfaat dari kegiatan menyusui. Selain menimbulkan hal yang positif kegiatan promosi tersebut juga berdampak negatif, yaitu bagi para ibu yang tidak dapat memberikan ASInya. Sehingga menjualbelikan ASI adalah menjadi terobosan yang sangat diinginkan bagi mereka yang tidak bisa memberikan ASInya secara eksklusif. Jual beli ASI adalah tukar menukar antara ASI dengan sesuatu yang lain dan diterima atas suka sama suka serta dilakukan rela sama rela yang disertai ijab dan qabul antara keduanya.²⁶

Namun hal ini menjadi perdebatan diantara imam madzhab klasik, sebagaimana madzhab Maliki, Syafi'i dan yang merupakan pendapat paling shohih menurut madzhab Hambali akan bolehnya menjual belikan ASI. Menurutnya ASI memiliki kriteria sebagai berikut yaitu suci, bisa diambil manfaat, serta merupakan ASI yang dapat diminum maka dibolehkan untuk menjual belikannya sebagai umpama yaitu terhadap keseluruhan binatang ternak, asalkan ASI tersebut sudahlah diperah terlebih dahulu.²⁷ Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan sebagian pengikut mazhab Hambali yaitu tidaklah boleh menjual belikan ASI yang sudah diperah, menurutnya ASI bukanlah harta maka tidak boleh menjualnya dan merupakan bagian dari anggota tubuh manusia

²⁵ Dedeh Kurniasih, *Sehat dan Bugar*, h. 39.

²⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah...*, h. 166.

²⁷ Al-Mawsu'ah, *al-Fiqhiyyah al-Kuwaytthyah...*, h.199.

sehingga dalam keseluruhan bagian tubuhnya adalah mulia dan terhormat dan bukanlah sebuah kehormatan dan kemuliaan apabila menggantikannya dengan jual beli. Serta tidak dapat dijual di pasar-pasar.²⁸ Perdebatan demikian juga diulas oleh beberapa ulama kontemporer. Diantaranya adalah Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili. Pembahasan tersebut adalah tentang Institusi bank ASI. Menurut Yusuf Qardawi bank ASI boleh didirikan karena mempunyai tujuan yang baik dan membantu orang yang lemah. Bahkan boleh dibeli, jika mereka tidak berkenan menyumbangkannya, sebagaimana ia diperbolehkan mencari upah dengan menyusui anak orang lain.²⁹ Dan menurut beliau tidak terjadi adanya saudara sepersusuan karena dalam proses memberikan ASI tersebut adalah dengan diperah atau tidak secara langsung menetek dari ibu susuan tersebut, menurutnya timbulnya saudara sepersusuan adalah apabila si bayi menetek secara langsung pada ibu susuan, karna dalam hal tersebut akan terjalin hubungan batin.³⁰ Sedangkan Wahbah Zuhaili tidak membenarkan tentang adanya bank ASI. Hal tersebut karena ASI merupakan anggota tubuh manusia, dan keseluruhan anggota tubuh manusia adalah mulia dan bukanlah suatu hal yang mulia jika melakukan penjualan dan pembelian. Walaupun Islam membenarkan adanya untuk menyewa seorang penyusu dan memberikan upah yang patut. Atau air susu ibu (manusia) adalah sama dengan dagingnya, jika daging manusia tidak dapat diperjual belikan, maka demikian halnya dengan air susunya. Bukanlah telah kita ketahui bersama bahwa hubungan susuan tidak boleh menikah, dan dengan menjual belikannya

²⁸ Al-Mawsu'ah, *al-Fiqhiyyah al-Kuwaytthiyah*..., h. 200.

²⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer jilid III*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2002), h. 783.

³⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, jilid III..., h. 787.

maka membuka jalan kerusakan yang besar. Karena kita tidak dapat membatasi penjualan dan pembelian sehingga yang terjadi kita tidak mengenal penyusu dan yang menyusu maka terjadilah kerusakan dalam pernikahan diantara orang islam. Sedangkan Allah SWT tidak menyukai kerusakan, selain itu hukum syara' menyatakan bahwa menolak kerusakan lebih didahului daripada mencari kemslahatan.

E. Penelitian Relevan

Dari penelusuran daftar pustaka yang dilakukan, penulis menemukan beberapa pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Yaitu sebagai berikut:

Tabel. 1.1 Penelitian Relevan Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Ahmad Nasrul Ulum(2014)	Penelitian “Istirdla’ Dalam Pandangan Hukum Islam (analisis fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 tentang seputar donor ASI),”	Praktek donor asi di indonesia yang di gags oleh AIMI(Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia)	Terletak pada objek hukum yang di teliti yakni sama-sama ASI (air susu ibu)
2	Istianah (2017)	Donor ASI dan Implikasi Terhadap Hubungan Kemahraman,”	Perbedaanya adalah poin utamanya skripsi tersebut membahas tentang subjeknya yakni hubungan saudara	
3	Nasrullah(2018)	“Hukum Jual Beli ASI dan Pengaruhnya Terhadap Status Mahram Anak,”	sepersusuan yang mengakibatkan haramnya untuk menikah	

Ma'ruf Amin, dkk dalam bukunya yang berjudul Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Sosial dan Budaya. Dalam buku tersebut membahas tentang seputar masalah donor air susu ibu. Hasbi Ash-Siddieqy dalam bukunya Hukum-hukum Fiqh Islam dalam buku ini dibahas tentang bolehnya menjual air susu wanita. Sofyan A.P. Kau dalam bukunya Tafsir Hukum Tema-tema Kontroversial, dalam buku ini memaparkan beberapa pendapat fuqaha tentang jual beli ASI. Addys Aldizar, Pustaka Pengetahuan Islam Kontemporer dalam buku ini memaparkan tentang hukum menjual belikan ASI yang telah diperah dari berbagai pandangan ulama serta hukum mendirikan Bank ASI.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nasrul Ulum dengan judul penelitian "Istirdla' Dalam Pandangan Hukum Islam (analisis fatwa MUI nomor 28 tahun 2013 tentang seputar donor ASI), dengan hasil penelitian yaitu

Apabila donor ASI jika ditinjau dengan menggunakan teori *maslahah al mursalah* maka terdapat kemaslahatannya yaitu untuk menjaga kemudhorotan yang terjadi pada anak yang tidak dapat mendapatkan ASI. Selain itu adapun masalah yang timbul yaitu dengan dibolehkannya mendonor ASI tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan saudara sepersusuan, sehingga dapat menghalangi sebuah pernikahan. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Istianah dengan judul penelitian " Donor ASI dan Implikasi Terhadap Hubungan Kemahroman" dengan hasil penelitian bahwa praktik donor ASI di Indonesia seperti yang digagas oleh AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia) tidak dapat membawa konsekuensi mahrom antara ibu pendonor ASI dengan anak penerima donor, karena tidak memiliki kriteria dan syarat bagi terwujudnya hubungan

mahrom persusuan. Beberapa penilain peneliti adalah penyusuan tidak dilakukan secara langsung, ASI tidak murni, serta tidak adanya persaksian dalam proses pendonoran ASI. kemudian penelitian yang dilakukan oleh Amrullah dengan judul penelitian “Hukum jual beli ASI dan Pengaruhnya Terhadap Status Mahram Anak” dengan hasil penelitian hukum pemberian atau donor atau jual beli ASI dihukumi mubah atau boleh seandainya tidak ada pertimbangan lain yaitu tidak menghadirkan konsekuensi hukum.

E. Langkah-langkah Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan *library research*, yaitu jenis penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca literatur baik berupa buku, kitab-kitab fiqh, artikel, majalah, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Pendekatan Penelitian. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan pustaka, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sumber Data.

Adapun sumber data yang penulis pilih adalah

A. Sumber data primer. Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau (library research), maka yang dijadikan acuan penelitian ini adalah buku dan atau kitab yang berkaitan dengan jual beli asi, seperti Addys Aldizar, Pustaka Pengetahuan Islam Kontemporer, Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Islam, Ibn Rusyd, Bidayatu'l Mujtahid.

B. Sumber data sekunder ialah merupakan suatu subjek dari mana data dapat diperoleh. Sebagaimana dalam penelitian ini penulis memperoleh berbagai referensi buku-buku fiqh yang menunjang tentang penelitian penulis. Diantaranya: Fiqh Kedokteran karya M. Nuaim Yasin dimana dalam buku tersebut memaparkan tentang berbagai pendapat para madzhab dalam hal jual beli ASI, kemudian Buku karya Ma'ruf Amin yang berjudul Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Sosial dan Budaya, selanjutnya Tafsir Hukum Tema-tema Kontroversial karya Sofyan A. P. Kau.

Dan adapun beberapa jurnal sebagai bahan *referensi* yang penulis kutip diantaranya adalah penelitian Rizky Dwi Putri Abdullah yang berjudul "*Analisis Hukum Jual Beli air susu Ibu Ditinjau dari Hukum Islam,*" kemudian hasil penelitian dari Istianah yang berjudul "*Donor ASI dan Implikasi Terhadap Hubungan Kemahroman,*" kemudian hasil penelitian dari Khusnul Fikriyah dengan judul "*Pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'i Tentang Jual Beli ASI Perspektif al-Mashlahah al- Mursalah,*" serta Amrullah yang berjudul "*Hukum Jual Beli ASI dan Pengaruhnya Terhadap Status Mahram,*".

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Kepustakaan

Studi kepustakaan yang dilakukan penulis dengan membaca, mendalami, dan menelaah berbagai literatur berupa buku buku dan sumber lain yang dapat digunakan untuk mendukung dan melengkapi penelitian ini serta mengungkapkan teori dan konsep yang terkait dengan penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tekstual melalui arsip atau dokumen yang berupa catatan-catatan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pembahasan masalah yang terkait.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit - unit, melakukan sistesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data dilakukan dalam suatu proses, proses berarti pelaksanaannya sudah mulai dilakukan sejak pengumpulan data dan dilakukan secara intensif, menganalisis data memerlukan usaha pemusatan perhatian dan pengarahan tenaga fisik dan pikiran dari peneliti dan selain menganalisa data peneliti juga mendalami kepustakaan guna mengkonfirmasi atau *menjustifikasi* teori baru yang barangkali ditemukan.

. Setelah data yang di peroleh terkumpul melalui wawancara dan dokumentasi, serta informasi dan keterangan yang ditemukan dalam penelitian ini akan menjadi data yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Data penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti melalui metode survey atau metode observasi perlu diedit dari kemungkinan kekeliruan dalam proses pencatatan yang dilakukan oleh pengumpul data, pengisian kuesioner yang tidak lengkap atau tidak konsisten. Pemberian kode merupakan proses identifikasi dan klasifikasi data penelitian ke dalam skor *numeric* atau karakter *symbol*. Banyak peneliti saat ini yang melakukan analisis data dengan bantuan teknologi komputer.

Adapun langkah terakhir yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis data dengan cara berikut :

- a. Mengumpulkan data, langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang mekanisme jual beli air susu ibu yang sudah di serkasi menurut Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Menyeleksi data, suatu proses dalam melaksanakan pengelompokan data yang didapatkan dilokasi penelitian.
- c. Menghubungkan data yang telah di dapat dengan data yang telah di seleksi
- d. Menganalisa data, merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam isi nya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab dalam permasalahan penelitian ini.
- e. Menyimpulkan, tahap ini merupakan tahap akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian